



PUTUSAN

Nomor 115/Pid.B/2022/PN Brb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barabai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Tony Setiawan Alias Tony Bin Muhrani;**
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/ 21 Mei 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pahalatan RT.001 RW.001 Kelurahan/Desa
Pahalatan Kecamatan Labuan Amas Utara
Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan pada tanggal 4 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 10 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2022 sampai dengan tanggal 9 Januari 2023

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 115/Pid.B/2022/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barabai Nomor 115/Pid.B/2022/PN Brb tanggal 12 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 115/Pid.B/2022/PN Brb tanggal 12 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TONY SETIAWAN Alias TONY Bin MUHRANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 362 KUHP dalam Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa TONY SETIAWAN Alias TONY Bin MUHRANI berupa Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan Penjara serta menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah BPKB Mobil Merk Mitsubishi, Type STRADA CR 2.5 A DC GLS, Jenis Pick Up, Tahun 2010, Nomor Rangka : MMBJNKB40AD048084, Nomor Mesin : 4D56UCCC0289, Warna Abu Metalik dengan Nomor Polisi DA 9837 CA;
 - 1 (satu) Unit Mobil Merk Mitsubishi, Type STRADA CR 2.5 A DC GLS, Jenis Pick Up, Tahun 2010, Nomor Rangka : MMBJNKB40AD048084, Nomor Mesin : 4D56UCCC0289, Warna Abu Metalik dengan Nomor Polisi DA 9837 CA. Dalam keadaan rusak parah, dan mesin tidak bisa dioperasikan;Dikembalikan kepada Penyidik Polres Hulu Sungai Tengah;
- 1 (satu) buah Kalung warna Silver beserta buah kalung yang ada gambar Kalajengking
Dikembalikan kepada terdakwa;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa mengakui bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 115/Pid.B/2022/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa, Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa TONY SETIAWAN Alias TONY Bin MUHRANI, pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2022, sekitar pukul 10.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022 bertempat Padawangan RT.002/001 Kelurahan Barabai Timur Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum." yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Sabtu Tanggal 05 Maret 2022 Korban sedang berada di bengkel deco yang beralamat di Desa Mantang Ginalon Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah milik Saksi SAHRANI Alias ARAN Bin MASRI, pada waktu itu Korban ditawarkan oleh Saksi SAHRANI Alias ARAN Bin MASRI 1 (satu) buah mobil Mitsubishi, type STRADA CR 2.5 A DC GLS (Triton) dengan harga Rp 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah), kemudian Korban dan Saksi SAHRANI Alias ARAN Bin MASRI memeriksa mobil tersebut yang kebetulan mobil tersebut berada di tempat jualbeli barang rongsokan yang ada disamping bengkel tersebut, setelah memeriksanya Korban merasa mobil tersebut mirip dengan mobil miliknya, kemudian Korban menghubungi orang tuanya dan menanyakan apakah ada yang menjual mobil tersebut, namun orang tua korban mengatakan tidak ada, setelah itu Korban memeriksa ke halaman rumah orang tuanya yang mana sebelumnya mobil tersebut terparkir di halaman rumah orang tuanya, setelah diperiksa ternyata mobil tersebut sudah tidak ada lagi, kemudian Korban menanyakan kepada Saksi RIFKI Bin ABDUL KADIR selaku sepupu Korban yang rumahnya berada di samping rumah orang tua korban kemudian Saksi RIFKI Bin ABDUL KADIR menerangkan bahwa mobil tersebut diambil/dibawa oleh 3 (tiga) orang dengan cara ditarik dengan menggunakan mobil L300 oleh orang yang tidak dikenal dan pada waktu itu salah seorang mengatakan kepada Saksi RIFKI Bin ABDUL KADIR bahwa mobil tersebut akan dibawa ke bengkel untuk diperbaiki,

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 115/Pid.B/2022/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar hal tersebut, maka Saksi RIFKI Bin ABDUL KADIR pun percaya terhadap orang tersebut;

- Bahwa sebelumnya pada Kamis tanggal 03 Maret 2022 sekitar jam 09.00 WITA Saksi SOLIKUN Alias LIKUN Bin SUPARMIN sedang berada dirumahnya yang beralamat di Desa Pajukungan RT.001 Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah, kemudian datang Terdakwa yang tidak dikenal oleh Saksi SOLIKUN Alias LIKUN Bin SUPARMIN menggunakan sepeda motor Satria F lis merah, dan Terdakwa menawarkan mobil kepada Saksi SOLIKUN Alias LIKUN Bin SUPARMIN dengan berkata “mas bro beli mobil rusak kah?”, kemudian Saksi SOLIKUN Alias LIKUN Bin SUPARMIN menjawab “ya mau” lalu Saksi SOLIKUN Alias LIKUN Bin SUPARMIN bertanya “dimana mobilnya?”, kemudian dijawab oleh Terdakwa “di mandingin atau padawangan”, setelah itu Saksi SOLIKUN Alias LIKUN Bin SUPARMIN ikut Bersama Terdakwa menggunakan sepeda motor untuk memeriksa kondisi mobil tersebut, kemudian Saksi SOLIKUN Alias LIKUN Bin SUPARMIN bertanya “berapa harga mobilnya?” kemudian dijawab oleh Terdakwa “Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah)”, kemudian Saksi SOLIKUN Alias LIKUN Bin SUPARMIN tawar dengan harga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), lalu dijawab Terdakwa “terlalu murah” kemudian Saksi SOLIKUN Alias LIKUN Bin SUPARMIN naikan harganya menjadi Rp 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), dengan alasan upah menarik mobil tersebut Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian dijawab Terdakwa dengan harga Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Saksi SOLIKUN Alias LIKUN Bin SUPARMIN setuju dengan harga Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu Saksi SOLIKUN Alias LIKUN Bin SUPARMIN bersama Terdakwa mencari Saksi JUMIDI Bin SAKRANI untuk membantu menarik/membawa mobil tersebut, setelah bertemu dengan Saksi JUMIDI Bin SAKRANI kemudian Saksi SOLIKUN Alias LIKUN Bin SUPARMIN bertanya “apakah bisa menarik mobil?” kemudian dijawab Saksi JUMIDI Bin SAKRANI “ya bisa” setelah itu Saksi SOLIKUN Alias LIKUN Bin SUPARMIN Bersama Saksi JUMIDI Bin SAKRANI menggunakan mobil jenis pick up L300 milik Saksi JUMIDI Bin SAKRANI untuk Kembali ke tempat mobil Mitsubishi, type STRADA CR 2.5 A DC GLS (Triton) yang ada di Padawangan (rumah orang tua korban), dan Terdakwa menggunakan sepeda motor, setelah

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 115/Pid.B/2022/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperjalankan Saksi SOLIKUN Alias LIKUN Bin SUPARMIN berhenti di ATM BRI unit Pujasera Barabai, untuk mengambil uang yang akan Saksi SOLIKUN Alias LIKUN Bin SUPARMIN bayarkan sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), setelah sampai padawangan (rumah orangtua korban) kemudian Saksi SOLIKUN Alias LIKUN Bin SUPARMIN ikat menggunakan tali rapia didepan mobil Mitsubishi, type STRADA CR 2.5 A DC GLS (Triton) tersebut, lalu Saksi SOLIKUN Alias LIKUN Bin SUPARMIN ikat lagi dibelakang mobil pick up L300 untuk menarik mobil Mitsubishi, type STRADA CR 2.5 A DC GLS (Triton) tersebut, setelah selesai mengikat tali tersebut Saksi SOLIKUN Alias LIKUN Bin SUPARMIN mau masuk ke dalam mobil, tetapi setir mobil dalam keadaan terkunci, kemudian Saksi SOLIKUN Alias LIKUN Bin SUPARMIN bertanya “mana kunci mobilnya dan mana suratnya?” kemudian dijawab Terdakwa “dulu ada, tetapi sekarang tidak ada lagi atau hilang, surat-suratnya larut karena banjir”, kemudian Saksi SOLIKUN Alias LIKUN Bin SUPARMIN berkata “saya ini orang merantau mas, siapa tahu ada apa-apa di kemudian hari” lalu Terdakwa menjawab “tenang aja mas, saya ini tantara, tugas saya disini, Cuma rumah saya di banjir”. Kemudian Saksi SOLIKUN Alias LIKUN Bin SUPARMIN langsung pukul dekat lubang kunci kontak mobil tersebut menggunakan besi yang ada didalam mobil, lalu datang Saksi FATIMAH S Binti ABDUL SANI yang rumahnya dekat dengan mobil tersebut terparkir Saksi FATIMAH S Binti ABDUL SANI menanyakan kepada Terdakwa “mau diapakan mobil?”, lalu dijawab Terdakwa “mau dibawa ke bengkel”, selanjutnya setelah setir mobil tersebut terbuka, kemudian mobil tersebut dapat diluruskan ke jalan dengan cara ditarik menggunakan mobil pick up L300 milik Saksi JUMIDI Bin SAKRANI , setelah itu Saksi SOLIKUN Alias LIKUN Bin SUPARMIN tambah dengan kayu galam karena rem mobil tersebut tidak berfungsi, setelah mobil tersebut siap ditarik, Saksi SOLIKUN Alias LIKUN Bin SUPARMIN membayarkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa langsung pergi, lalu Saksi SOLIKUN Alias LIKUN Bin SUPARMIN mengemudikan mobil Mitsubishi, type STRADA CR 2.5 A DC GLS (Triton) tersebut dan yang menarik mobil tersebut Saksi JUMIDI Bin SAKRANI menggunakan mobil pick up L300 ke tempat rongsokan yang beralamat di Matang Ginalon Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, setelah sampai

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 115/Pid.B/2022/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempat rongsokan Saksi SOLIKUN Alias LIKUN Bin SUPARMIN membayarkan upah berupa uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi JUMIDI Bin SAKRANI;

- Bahwa kerugian yang dialami oleh Korban mencapai kisaran Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), karena diperkirakan berat dari mobil Mitsubishi, type STRADA CR 2.5 A DC GLS (Triton) yang kondisinya sudah rusak parah dan mesin tidak bisa dioperasikan tersebut sekitar 1 (satu) ton/1000 (seribu) kilogram, dan harga pasaran besi seharga Rp 5000,- (lima ribu) per kilogram.

"Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana"

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Muammar Bin Saifuddin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Kamis Tanggal 03 Maret 2022 sekitar Jam 10.00 wita di Jalan Dharma Padawangan Rt.01/02 Kel Barabai Timur Kec.Barabai Kab.Hulu Sungai Tengah Prov Kalimantan Selatan tepat di Halaman Rumah Ayah saksi kehilangan 1 (satu) Unit Mobil Merk Mitsubishi, Type STRADA CR 2.5 A DC GLS, Jenis Pick Up, Tahun 2010, Nomor Rangka:MMBJNKB40AD048084, Nomor Mesin:4D56UCCC0289, Warna Abu metalik dengan Nomor Polisi DA 9837 CA;
 - Bahwa barang tersebut milik saksi sendiri, awalnya saksi tidak tahu kalau mobil tersebut hilang, namun saksi menemukan mobil milik saksi tersebut di sebuah/tempat rongsokan di Desa Matang Ginalon Kec Pandawan Kab HST, yang saksi ketahui pemilik tempat rongsokan tersebut Bernama saksi Solikun;
 - Bahwa saksi menerangkan berdasarkan keterangan yang saksi dapat dari Solikun bahwa mobil tersebut berada ditempat yang bersangkutan karena saksi Solikun telah membeli mobil tersebut dari orang lain dengan Harga Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah) dari orang yang tidak saksi kenal;
 - Bahwa kondisi mobil tersebut dalam rusak/mesin tidak mau hidup dikarenakan beberapa kali terendam banjir yang terjadi sekira bulan November 2021 dan mobil tersebut saksi parkir ditempat tersebut sudah sekira 1 tahun yang lalu;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 115/Pid.B/2022/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil tersebut pada waktu itu saksi parkir dalam keadaan pintu terkunci, dan anak kunci mobil tersebut saksi bawa sendiri, setelah mobil tersebut saksi parkir sampai mobil tersebut hilang saksi tidak ada mengoperasikan mobil tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 05 Maret 2022 saksi berada dibengkel deco yang beralamat di Desa Matang Ginalon Kec Pandawan Kab HST milik Aran, pada waktu itu saksi ditawarkan oleh Aran 1 (Satu) Buah mobil Mitsubishi, Type STRADA CR 2.5 A DC GLS (Triton), kemudian saksi mengecek mobil tersebut yang kebetulan mobil tersebut berada di tempat jual-beli barang rongsokan yang ada disamping bengkel tersebut, setelah dilakukan pengecekan saksi merasa kenal dengan mobil tersebut;
- Bahwa kemudian saksi pergi menuju Jalan Dharma padawangan tempat rumah orang tua saksi yang sudah tidak ditempati lagi dimana saksi ada memarkir Mobil yang sama dengan yang saksi lihat ditempat rongsokan tersebut;
- Bahwa sampai ditempat yang dituju saksi melihat mobil yang telah saksi parkir selama 1 (Satu) tahun lebih ditempat tersebut sudah tidak ada lagi, kemudian saksi menanyakan kepada Sepupu saksi atas nama saksi Rifki yang berada disamping rumah orang tua saksi tersebut dan Rifki menerangkan bahwa mobil tersebut diambil/dibawa oleh 3 (Tiga) orang dengan cara ditarik dengan menggunakan mobil L300 oleh orang yang tidak dikenal dan pada waktu itu salah seorang mengatakan kepada saksi Rifki bahwa Mobil tersebut akan dibawa kebengkel untuk diperbaiki. Mendengar hal tersebut Rifki pun percaya;

Atas Keterangan Saksi yang telah dihadapkan dipersidangan dan diberi sumpah, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut.

2. Saksi **Rifki Bin Abdul Kadir** disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2022 sekitar jam 10.00 wita di Jalan Dharma Padawangan Rt.01 Rw.1 Kec. Barabai Kab.Hulu Sungai Tengah tepat di Halaman Rumah Sdr Muamar dan barang yang hilang berupa 1 (satu) Unit;
- Bahwa Mobil Mitsubishi Triton Warna Abu Perak Metalik dengan nomor polisi DA 9837 CA, Nomor Rangka : MHBJNKB40AD048084, Nomor Mesin : 4D56UCCC0289 dan barang tersebut adalah milik sdr MUAMAR;
- Bahwa saksi menerangkan saksi mengetahui siapa yang telah mengambil 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Triton Warna Abu Perak Metalik dengan nomor

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 115/Pid.B/2022/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

polisi DA 9837 CA, Nomor Rangka : MHBJNKB40AD048084, Nomor Mesin : 4D56UCCC0289 adalah Terdakwa yang dulu sempat tergabung dengan saksi di dalam Rutan Barabai sewaktu saksi di hukum pada waktu itu dan setahu saksi ia sempat menjadi TAMPENG Kunci Pada Tahun 2018 s/d 2019 di Rutan Barabai namun dapat saksi jelaskan saksi tidak mengetahui Namanya karena ketika di dalam rutan pada waktu itu saksi jarang berbicara dengan ia;

- Bahwa saksi jelaskan pada hari Rabu tanggal 4 maret 2022 Skj 15.00 Wita orang yang tergabung dengan saksi di rutan tersebut ada datang dan membuka buka pintu mobil tersebut setelah mengetahui kejadian tersebut ibu saksi atas nama FATIMAH ada mendatangi orang tersebut dan menanyakan Handak Apa Kesini terus di jawab hendak mengambil alat alat mobil dan mobil tersebut hendak di bawa ke bengkel kemudian saksi mendekati orang tersebut untuk mengenalinya dan setelah saksi dekati ternyata orang tersebut adalah orang yang pernah tergabung saya di rutan Barabai Pada waktu saksi di tahan pada tahun 2016 S/D 2020 kemudian setelah saya sudah mengenali orang tersebut saksi kembali ke rumah kemudian keesokan harinya datang lagi orang tersebut dan di iringi dengan 2 orang temannya kemudian ketika ia mengetuk pintu rumah sdr MUAMAR saksi mendatangi orang tersebut dan menanyakan mencari siapa dan di jawab ia menjawab mencari Om YASIR kemudian saksi beritahu bahwa tidak ada orang di rumah ini kemudian orang tersebut menjelaskan kepada saksi bahwa mobil tersebut hendak di Tarik dan hendak di perbaiki ke bengkel atas permintaan om Puddin (ayah sdr MUAMAR) mendengar yang menyuruh adalah sdr Om Puddin saksi tidak berani menahan dan tidak lama kemudian mobil tersebut di bawa dengan cara di Tarik menggunakan Pickup L 300 warna Hijau dan sebelum meninggalkan tempat tersebut pelaku sempat memberitahu saksi bahwa jangan di beritahu sdr YASIR bahwa mobil tersebut di bawa ke bengkel;
- Saksi Menerangkan Dapat saksi jelaskan kondisi mobil tersebut dalam kondisi rusak karena beberapa kali tersendam banjir dan mobil tersebut sudah 1 tahun lebih tidak berjalan dan hanya terdiam di posisi itu saja;
- Bahwa selain saksi ada orang lain yang mengetahui hal tersebut antara lain ibu saksi sendiri atas nama FATIMAH dan sdr DESLIYA pada waktu itu sempat memvideo mobil tersebut di Tarik;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 115/Pid.B/2022/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seorang laki-laki yang bernama TONY SETIAWAN adalah orang tersebut yang sebelumnya saksi pernah tergabung dipenjara, dan orang tersebut yang mengatakan mau membawa mobil kebengkel pada waktu itu;

Atas Keterangan Saksi yang telah dihadapkan dipersidangan dan diberi sumpah, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut.

3. Saksi **Jumidi Bin Sakrani** disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pekerjaan saksi sekarang ini Jasa Angkut menggunakan mobil yang saksi miliki yaitu mobil Pick Up L300 dan jualan batur nisan;
- Bahwa saksi menerangkan saksi menarik Mobil MITSUBISHI TRITON pada hari Kamis Tanggal 03 Maret 2022 sekira jam 10.00 Wita dari Padawangan Rt.002/001 Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dibawa atau ditarik ke Desa Matang Ginalon Kec. Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di rongsokan;
- Bahwa saksi menarik Mobil MITSUBISHI TRITON tersebut Bersama nama SOLIKUN dan 1 (satu) orang yang saksi tidak kenal;
- Bahwa setelah saksi selesai menari mobil MITSUBISHI TRITON dari Padawangan Rt.002/001 Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dibawa atau ditarik ke Desa Matang Ginalon Kec. Panadawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, saksi diberi upah berupa uang / upah sebesar Rp. 200.000.- (Dua Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis Tanggal 03 Maret 2022 sekira jam 09.45 Wita saksi berada diwanti dalam kamasan Kelurahan Barabai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, kemudian datang nama SOLIKUN dan 1 satu orang yang saksi tidak tahu Namanya menggunakan sepeda motor, nama SOLIKUN menanyakan kepada saksi " bisa kah menarik akan mobil" kemudian saksi jawab "bisa dimana tempatnya, setelah itu dijelaskan oleh nama SOLIKUN tempat mobil yang akan ditarik tersebut, tetapi saksi tidak mengetahui tempatnya, kemudian nama SOLIKUN berangkat sama saksi menggunakan mobil saksi sendiri yaitu mobil Pick up L300, dan teman SOLIKUN sendirian menggunakan sepeda motor, setelah sampai di Padawangan Rt.002/001 Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah, nama SOLIKUN mencatuk dibagian setiran mobil dan dibagian kunci mobil MITSUBISHI TRITON menggunakan besi. Setelah setiran mobil tersebut bisa berfungsi dan tidak terkunci lagi, langsung nama SOLIKUN mengikat kayu galam di depan mobil MITSUBISHI TRITON dan di ikat lagi dimobil milik saksi yaitu mobil Pick up L300 yang akan menarik mobil

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 115/Pid.B/2022/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MITSUBISHI TRITON, nama SOLIKUN yang menyetir mobil MITSUBISHI TRITON, dan saksi sendiri yang menrik mobil MITSUBISHI TRITON menggunakan mobil saksi sendiri yaitu mobil Pick up L300 setelah sampai di Desa Matang Ginalon Kec. Panadawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah (tepatnya dirongsokan) kemudian saksi diberi upah berupa uang sebesar Rp. 200.000.- (Dua Ratus Ribu Rupiah);

- Bahwa cara SOLIKUN mendapatkan mobil tersebut Dengan cara membeli pada seseorang, namun saksi tidak kenal dengan orang tersebut. ciri-ciri orang tersebut perawakan tinggi dari pada SOLIKUN, badan sedang, warna kulit agak gelap;
- Bahwa pada saat Saksi SOLIKUN membayarkan uang tersebut saksi tidak melihat, namun sewaktu di jalan nama SOLIKUN ada berkata "bahwa kalau membeli sesuatu harus hati-hati karena saya perantawan atau pendatang"

Atas Keterangan Saksi yang telah dihadapkan dipersidangan dan diberi sumpah, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut.

4. Saksi **Solikun Alias Likun Bin Suparmin** disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membeli mobil tersebut pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2022 sekitar jam 10.00 Wita di Padawangan Rt.002/001 Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah, yang mana posisi mobil tersebut berada dipinggir jalan, saksi membeli mobil tersebut dengan harga Rp. 3.500.000.- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), Pada saat saksi membeli mobil tersebut tidak ada kelengkapan surat-suratnya seperti STNK dan BPKB;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang menjual mobil tersebut kepada saksi, tetapi mengaku bertempat tinggal di Banjarmasin, saksi masih ingat dengan ciri-ciri orang tersebut, agak kurus, tinggi, model rambut biasa, warna kulit sawo matang, dan pada waktu itu menggunakan jaket dan pakai kalong warna putih, dan logat Bahasa makasar;
- Bahwa kondisi mobil tersebut dalam keadaan rusak parah, mesin tidak mau nyala, ban belakang sebelah kanan kempes, kop mesin tidak ada, kabin atas sudah penyok, pintu belakang terturun, dan dalam keadaan terkunci;
- Bahwa pada waktu itu saksi bersama JUMIDI orang yang telah saksi suruh untuk menarik mobil tersebut, dan penjual saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa Jadi awal mulanya pada Kamis tanggal 03 Maret 2022 sekitar jam 09.00 Wita saksi sedang berada drumah saksi yang beralamat Desa Pajukungan Rt.001/- Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah, datang seseorang yang tidak saksi kenal menggunakan sepeda motor Satria

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 115/Pid.B/2022/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

F lilis merah, dan orang tersebut menawarkan mobil kepada saksi, kemudian saksi jawab "ya mau lalu saksi tanya dimana mobilnya", kemudian dijawab orang tersebut "di mandingin atau padawangan", setelah itu saksi ikut bersama orang tersebut menggunakan sepeda motor untuk mengecek kondisi mobil, setelah sampai dipadawangan saksi mengecek kondisi mobil tersebut, saksi tanya "berapa harga mobilnya" kemudian dijawab orang tersebut "dengan harga Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah), saksi tawar dengan harga Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah), dijawab orang itu, "terlalu murah", kemudian saksi naikan harga dengan harga Rp 3.300.000 (tiga juta tiga ratus rupiah), dengan alasan upah menarik mobil tersebut Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah), kemudian dijawab orang tersebut lagi dengan harga Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) aja, kemudian saksi setuju dengan harga Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu saya bersama orang itu mencari JUMIDI dikawasan dalam untuk menarik mobil tersebut, selama diperjalanan saksi menelpon anak saksi untuk mengirimkan uang sebesar Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kerekening saksi sendiri, setelah ketemu dengan JUMIDI dan saksi tanya apakah bisa menarik mobil, kemudian dijawab JUMIDI ya bisa, setelah itu saksi bersama JUMIDI menggunakan mobil jenis pick up L300 milik JUMIDI untuk kembali ketempat

- mobil jenis MITSUBISHI TRITON yang ada dipadawangan, dan orang tersebut atau penjual sendirian menggunakan sepeda motor untuk Kembali kepadawangan, setelah diperjalanan saksi berhenti di ATM BRI unit Pujasera Barabai, untuk mengambil uang yang akan saksi bayarkan sebesar Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), setelah sampai padawangan, kemudian saksi ikat menggunakan tali rapia didepan mobil MITSUBISHI TRITON tersebut, dan saksi ikat lagi dibelakang mobil pick up L300 untuk menarik mobil jenis MITSUBISHI TRITON tersebut, setelah selesai mengikat tali tersebut saksi mau masuk kedalam mobil, tetapi stang dalam keadaan terkunci, kemudian saksi tanya apakah ada kunci kontak mobilnya kemudian dijawab orang itu atau penjual "dulu ada, tetapi sekarang tidak ada lagi atau hilang", kemudian saksi pukul dekat lubang konci kontak mobil tersebut menggunakan besi yang ada di dalam mobil, setelah itu stang mobil tersebut terbuka, kemudian mobil tersebut diluruskan kejalan dengan cara ditarik menggunakan mobil pick up L300 yang punya JUMIDI, setelah itu saksi tambah dengan kayu galam karena rem mobil tersebut tidak berfungsi , setelah itu membayar uang sebesar Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada penjual mobil tersebut dan setelah saya mau memfoto untuk

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 115/Pid.B/2022/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti pembayaran tetapi handphone saksi lowbet, kemudian saksi membayar tersebut dan setelah saksi membayar saksi mengemodikan mobil jenis MITSUBISHI TRITON, dan yang menarik mobil tersebut JUMIDI menggunakan mobil pick up L300 ke tempat rongsokan yang beralamat dimatang ginalon Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Setelah sampai ditempat rongsokan saksi membayarkan upah berupa uang sebesar Rp.200.000.- (dua Ratus Ribu Rupiah) kepada JUMIDI;

- Bahwa 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi, Type Strada CR 2.5 A DC GLS Jenis Pick Up, Tahun 2010, Nomor Rangka : MMBJNKB40AD048084, Nomor Mesin : 4D56UCCC0289 Warna Abu Metalik dengan Nomor Polisi DA 9837 CA dalam keadaan rusak parah, bahwa mobil tersebut yang sdra beli dengan harga Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi jelaskan saksi ada menayakan surat menyurat mobil tersebut termasuk kunci namun orang menjual mobil tersebut kepada saksi mengaku surat menyuratnya hanyut karena banjir;
- Bahwa sebelumnya saksi juga agak ragu mendengar surat menyuratnya hanyut karena banjir, namun setelah saksi melihat ada seorang nenek nenek keluar dari depan rumah yang di parkiri mobil tersebut berbicara dengan orang yang menjual mobil tersebut kepada saksi maka saksi mengira bahwa orang tersebut kenal dengan warga sekitar, kemudian saksi juga ada memperlihatkan keraguan saksi terhadap orang tersebut dengan memberitahu orang tersebut bahwa "saya ini orang merantau siapa tau nanti ada apa apa apabila saya membeli mobil ini tanpa di lengkapi surat suratnya" dan penjual tersebut langsung mengatakan "bahwa ia adalah anggota TNI di Barabai dan rumah nya ada di Banjarmasin" kemudian saksi meminta nomor telpon orang tersebut karena jika di kemudian hari ada permasalahan saksi dapat menghubungi nomor orang tersebut;
- Bahwa seorang laki-laki, yang bernama Tony Setiyawan Alias Tony, Umur 30 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Pahalatan Rt.001 Rw.001 Kel/Desa Pahalatan Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan, bahwa orang tersebut yang menawar dan menjual mobil Mitsubishi Triton kepada saksi dengan harga Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2022 sekitar jam 09.00 Wita, pada saat itu saksi berada di tempat tinggal saksi yang beralamat di Desa Pajukungan Rt.001/- Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan, kemudian datang nama Tony Setiyawan Alias

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 115/Pid.B/2022/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tony untuk menawarkan mobil Mitsubishi Triton kepada saksi, dengan berkata "Mas bro beli mobil rusak kah" lalu saksi jawab "ya beli", kemudian saksi mencek mobil tersebut bersama Tony Setiyawan Alias Tony, sehingga mobil tersebut saksi beli dengan harga Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), sebelum saksi membeli mobil tersebut saksi ada menanyakan kepada nama Tony Setiyawan Alias Tony tentang surat-surat mobil tersebut;

- Bahwa Tony Setiyawan Alias Tony datang ketempat tinggal saksi sendirian dan pada waktu itu ia menggunkan sepeda motor Satria F;
- Bahwa Tony Setiyawan Alias Tony tidak ada mengatakan bahwa ia disuruh oleh orang lain untuk menjual mobil tersebut;
- Bahwa saat saksi menanyakan tentang kelengkapan surat-surat mobil tersebut, nama Tony Setiyawan Alias Tony menjawab dan berkata "Surat-suratnya larut karena Banjar" lalu saksi berkata lagi "saya ini orang merantau mas, siapa tahu ada apa-apa dikemudian hari" kemudian nama Tony Setiyawan Alias Tony menjawab "tenang aja, mas, saya ini say aini tantara, tugas saya disini, cuman rumah saksi di banjar";
- Bahwa setelah saksi membeli mobil tersebut saksi tidak ada lagi melihat atau bertemu dengan Tony Setiyawan Alias Tony;
- Bahwa memberikan 1 (satu) buah Kalung warna Silver beserta buah kalung yang ada gambar Kalajengking adalah kalung tersebut yang diapaki nama Tony Setiyawan Alias Tony pada saat itu.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diberikan kesempatan Majelis Hakim mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) namun tidak mengajukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menjual mobil Mitsubishi Triton tersebut pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2022 sekitar jam 10.00 Wita di Padawangan Rt.002/001 Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah, kondisi mobil tersebut dalam keadaan rusak dan terparkir di halaman rumah orang, dan mobil yang Terdakwa jual tersebut bukan milik terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mobil tersebut kepada pembeli rongsokan bernama saksi Solikun yang beralamat di desa Pajukungan Walangsi Kecamatan Barabai dengan harga Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus rupiah) tanpa kunci kontak dan surat STNK dan BPKB karena bukan milik Terdakwa;
- Bahwa awal mulanya pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2022 sekitar jam lupa pada pagi hari, saat itu Terdakwa diperjalanan menuju tempat pekerjaan Terdakwa yang berada di Kitun Kelurahan Barabai Darat, ada seseorang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan Sepeda motor jenis Honda PCX warna putih memanggil Terdakwa, dan pada saat itu Terdakwa menggunakan sepeda motor dan menarik gerubak, kemudian orang itu berkata "paman membeli wasi kah" kemudian Terdakwa jawab "tidak" kemudian orang itu berkata lagi "kamu hakun lah saya suruh mengambilkan alat mesin" lalu Terdakwa jawab "ayuja atau setuju" kemudian Terdakwa ditunjukkan oleh orang tersebut ke tempat Mobil Mitsubishi Triton yang berada di Padawangan Rt.002/001 Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

- Bahwa setelah itu Terdakwa disuruh untuk mengambil alat mesin yang ada didalam mobil, pada saat Terdakwa mau mengambil ada seorang perempuan tua dan menanyakan "handak dibawa kemana" lalu Terdakwa jawab" disuruh dibawa kebengkel" kemudian alat mesin tersebut langsung Terdakwa bawa ketempat didepan bengkel disamping kodim 1002 Brb, karena orang yang menyuruh Terdakwa menunggu disana, kemudian orang tersebut melihat alat mesin yang Terdakwa bawa, lalu ia berkata "ini tidak baik lagi atau tidak bisa dipakai lagi, jual akan aja, aku nunggu disini", kemudian Terdakwa membawa alat mesin tersebut ke arah jalan lingkar/jalan tol barabai, pada saat diperjalanan Terdakwa ada ketemu pembeli rungsukan, setelah itu Terdakwa jual dengan harga seingat Terdakwa kurang lebih Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa kembali ketempat depan bengkel sebelumnya untuk mengasihkan uang hasil penjualan alat mesin sebesar Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah), dan Terdakwa diberi oleh tersebut Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah), kemudian orang tersebut berkata "kalaunya ada orang yang mau membeli mobil Mitsubishi triton itu jual ja, karena mobil itu dalam keadaan rusak parah jua, tidak bisa diperbaiki jua lagi" lalu tersangka jawab "laku ai mobil itu dijual ke rungsukan" setelah itu Terdakwa kembali menuju tempat pekerjaan tersangka di kitun kelurahan Barabai Darat;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2022 sekitar jam 07.30 wita, tersangka mendatangi rumah nama saksi Solikun yang beralamat di desa Pajukungan Walangsi Kecamatan Barabai, dan pada saat itu tersangka menggunakan sepeda motor Satria f warna Hitam, yang mana pekerjaan saksi Solokun tersebut pembeli barang rungsukan, setelah tersangka ketemu dengan saksi Solikun, tersangka ada menawarkan mobil rusak, lalu dijawab saksi Solikun "membeli ai", setelah itu tersangka menuju tempat pekerjaan tersangka, setelah dekat dengan tempat pekerjaan tersangka, tepatnya di depan SD kitun tersangka ketemu lagi dengan orang yang sebelumnya

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 115/Pid.B/2022/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh tersangka untuk menjual mobil, dan ia berkata “adalah orang yang mau menukar” lalu tersangka jawab “ada”, yang mau membeli tukang rungsukan”, dan ia berkata lagi “jual ja mobilnya, asal jangan dipotong-potong ditempat, ditarik atau dibawa aja mobilnya dan ini uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) nanti berikan kepada perempuan tua yang ada disekitar tempat mobil tersebut parkir” setelah tersangka menerima uang dan tersangka Kembali lagi ketempat tinggal saksi Solikun, dan tersangka menyarankan kepada saksi Solikun ikut tersangka untuk mencek kondisi Mobil, setelah tiba ditempat, nama saksi Solikun mencek mobil Mitsubishi Triton tersebut, kemudian menanyakan kepada tersangka “berapa harga mobil yang mau dijual” lalu tersangka jawab dengan harga Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah), kemudian saksi Solikun menawarkan untuk menurunkan harga sehingga sepakat harga Rp 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu tersangka bersama Solikun mencari orang yang akan menarik mobil tersebut menggunakan sepeda motor tersangka kearah Kamasan Kelurahan Barabai selatan tepatnya diwantilan, setelah ketemu orang bernama Jumidi yang akan menarik mobil tersebut, setelah itu tersangka kembali sendirian ketempat mobil Mitsubishi Triton terparkir, dan nama Solikun ikut Bersama Jumidi menggunakan mobil pick up L300 warna Hijau milik Jumidi, setelah sampai disana pada sekitar jam 10.00 Wita nama Solikun masuk kemobil Mitsubishi Triton dan setiran mobil tersebut dalam keadaan terkunci stang, dan nama Solikun menanyakan kepada tersangka “mana kunci mobilnya dan mana suratnya” lalu tersangka jawab “tidak tahu, karena habis kebanjiran” kemudian Solikun berkata lagi “aman aja lah” lalu tersangka jawab “aman ja” setelah itu nama Solikun merusak stang menggunakan alat, sehingga stang mobil tersebut bisa digerakan, dan ada perempuan tua tersangka dekati lalu tersangka kasih uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu), pada saat itu nama Solikun dan Jumidin mengikat kayu galam supaya mobil tersebut bisa ditarik, dan tersangka membantu untuk mengikat, setelah mobil tersebut siap ditarik, nama Solikun membayarkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa langsung pergi menuju ke kitun kelurahan Barabai Darat untuk memberikan uang hasil jual mobil tersebut kepada orang yang menyuruh tersangka sebelumnya, terdakwa serahkan uang Rp. Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus rupiah), lalu terdakwa diberi uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah). setelah itu terdakwa pulang. Setelah dua hari tersangka mau mampir ketempat Solikun, setelah didepan rumah Solikun, terdakwa disuruh Solikun

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 115/Pid.B/2022/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pergi kesana, tersangka tidak tahu mengerti apa sebab Terdakwa disuruh untuk pergi, setelah itu tersangka langsung pulang kerumah;

- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa tidak kenal dengan orang yang menyuruh Terdakwa untuk menjual mobil mitsubishi triton tersebut, pertama kali Terdakwa ketemu sama orang yang menyuruh Terdakwa menjual mobil Mitsubishi Triton tersebut pada saat Terdakwa menuju tempat pekerjaan Terdakwa, dan ketemu di depan SD Kitun Kelurahan Barabai Darat Kecamatan Barabai kabupaten Hulu Sungai Tengah. Pada saat t Terdakwa disuruh tersebut banyak anak-anak sekolah SD yang melihat Terdakwa, tetapi tidak ada yang mendengar pada saat orang tersebut yang menyuruh tersangka untuk menjual mobil mitsubishi triton tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan karena sebelumnya orang yang menyuruh Terdakwa ada menjanjikan akan memberikan uang kepada Terdakwa setelah berhasil menjual, dari hasil penjualan alat mesin tersangka diberi upah Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), dan dari hasil penjualan mobil Mitsubishi triton Terdakwa diberi upah sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum yaitu pada tahun 2017 dalam perkara Pencurian diwilayah hukum Polres HST, di vonis selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan, dan menjalani hukuman selama 16 (enam belas) bulan dirumah tahanan Barabai;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Buah BPKB Mobil Merk Mitsubishi, Type STRADA CR 2.5 A DC GLS, Jenis Pick Up, Tahun 2010, Nomor Rangka : MMBJNKB40AD048084, Nomor Mesin : 4D56UCCC0289, Warna Abu Metalik dengan Nomor Polisi DA 9837 CA;
2. 1 (satu) Unit Mobil Merk Mitsubishi, Type STRADA CR 2.5 A DC GLS, Jenis Pick Up, Tahun 2010, Nomor Rangka : MMBJNKB40AD048084, Nomor Mesin : 4D56UCCC0289, Warna Abu Metalik dengan Nomor Polisi DA 9837 CA. Dalam keadaan rusak parah, dan mesin tidak bisa dioperasikan;
3. 1 (satu) buah Kalung warna Silver beserta buah kalung yang ada gambar Kalajengking;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Sabtu Tanggal 05 Maret 2022 saksi Muammar Bin Saifuddin (Saksi Korban) sedang berada di bengkel deco yang beralamat di Desa Mantang Ginalon Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 115/Pid.B/2022/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah milik Saksi Sahrani Alias Aran Bin Masri, pada waktu itu saksi Korban ditawarkan oleh Saksi Sahrani Alias Aran Bin Masri 1 (satu) buah mobil Mitsubishi, type STRADA CR 2.5 A DC GLS (Triton) dengan harga Rp 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah), kemudian Korban dan Saksi Sahrani Alias Aran Bin Masri memeriksa mobil tersebut yang kebetulan mobil tersebut berada di tempat jual beli barang rongsokan yang ada disamping bengkel tersebut, setelah memeriksanya saksi Korban merasa mobil tersebut mirip dengan mobil miliknya;

- Bahwa kemudian saksi Korban menghubungi orang tuanya dan menanyakan apakah ada yang menjual mobil tersebut, namun orang tua korban mengatakan tidak ada, setelah itu Korban memeriksa ke halaman rumah orang tuanya yang mana sebelumnya mobil tersebut terparkir di halaman rumah orang tuanya, setelah diperiksa ternyata mobil tersebut sudah tidak ada lagi, kemudian Korban menanyakan kepada Saksi RIFKI Bin ABDUL KADIR selaku sepupu Korban yang rumahnya berada di samping rumah orang tua korban kemudian Saksi RIFKI Bin ABDUL KADIR menerangkan bahwa mobil tersebut diambil/dibawa oleh 3 (tiga) orang dengan cara ditarik dengan menggunakan mobil L300 oleh orang yang tidak dikenal dan pada waktu itu salah seorang mengatakan kepada Saksi RIFKI Bin ABDUL KADIR bahwa mobil tersebut akan dibawa ke bengkel untuk diperbaiki, mendengar hal tersebut, maka Saksi RIFKI Bin ABDUL KADIR pun percaya terhadap orang tersebut;
- Bahwa sebelumnya pada Kamis tanggal 03 Maret 2022 sekitar jam 09.00 WITA Saksi SOLIKUN Alias LIKUN Bin SUPARMIN sedang berada dirumahnya yang beralamat di Desa Pajukungan RT.001 Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah, kemudian datang Terdakwa yang tidak dikenal oleh Saksi SOLIKUN Alias LIKUN Bin SUPARMIN menggunakan sepeda motor Satria F lis merah, dan Terdakwa menawarkan mobil kepada Saksi SOLIKUN Alias LIKUN Bin SUPARMIN dengan berkata "mas bro beli mobil rusak kah?", kemudian Saksi SOLIKUN Alias LIKUN Bin SUPARMIN menjawab "ya mau" lalu Saksi SOLIKUN Alias LIKUN Bin SUPARMIN bertanya "dimana mobilnya?", kemudian dijawab oleh Terdakwa "di mandingin atau padawangan", setelah itu Saksi SOLIKUN Alias LIKUN Bin SUPARMIN ikut Bersama Terdakwa menggunakan sepeda motor untuk memeriksa kondisi mobil tersebut, kemudian Saksi SOLIKUN Alias LIKUN Bin SUPARMIN bertanya "berapa harga mobilnya?" kemudian dijawab oleh Terdakwa "Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah)", kemudian

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 115/Pid.B/2022/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi SOLIKUN Alias LIKUN Bin SUPARMIN tawar dengan harga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), lalu dijawab Terdakwa “terlalu murah” kemudian Saksi SOLIKUN Alias LIKUN Bin SUPARMIN naikan harganya menjadi Rp 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), dengan alasan upah menarik mobil tersebut Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian dijawab Terdakwa dengan harga Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Saksi Solikun Alias Likun Bin Suparmin setuju dengan harga Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu Saksi Solikun Alias Likun Bin Solikun bersama Terdakwa mencari Saksi Jumidi Bin Solikun untuk membantu menarik/membawa mobil tersebut, setelah bertemu dengan Saksi Jumidi Bin Sakrani kemudian Saksi Solikun Alias Likun Bin Suparmin bertanya “apakah bisa menarik mobil?” kemudian dijawab Saksi Jumidi Bin Sakrani “ya bisa” setelah itu Saksi Solikun Alias Likun Bin Suparmin Bersama Saksi Jumidi Bin Sakrani menggunakan mobil jenis pick up L300 milik Saksi Jumidi Bin Sakrani untuk Kembali ke tempat mobil Mitsubishi, type Strada CR 2.5 A DC GLS (Triton) yang ada di Padawangan (rumah orang tua korban), dan Terdakwa menggunakan sepeda motor, setelah diperjalanan Saksi Solikun Alias Likun Bin Suparmin berhenti di ATM BRI unit Pujasera Barabai, untuk mengambil uang yang akan Saksi Solikun Alias Likun Bin Suparmin bayarkan sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), setelah sampai padawangan (rumah orangtua korban) kemudian Saksi Solikun Alias Likun Bin Suparmin ikat menggunakan tali rapia didepan mobil Mitsubishi, type STRADA CR 2.5 A DC GLS (Triton) tersebut, lalu Saksi Solikun Alias Likun Bin Suparmin ikat lagi dibelakang mobil pick up L300 untuk menarik mobil Mitsubishi, type STRADA CR 2.5 A DC GLS (Triton) tersebut, setelah selesai mengikat tali tersebut Saksi Solikun Alias Likun Bin Suparmin mau masuk ke dalam mobil, tetapi setir mobil dalam keadaan terkunci, kemudian Saksi Solikun Alias Likun Bin Suparmin bertanya “mana kunci mobilnya dan mana suratnya?” kemudian dijawab Terdakwa “dulu ada, tetapi sekarang tidak ada lagi atau hilang, surat-suratnya larut karena banjir”, kemudian Saksi Solikun Alias Likun Bin Suparmin berkata “saya ini orang merantau mas, siapa tahu ada apa-apa di kemudian hari” lalu Terdakwa menjawab “tenang aja mas, saya ini tantara, tugas saya disini, Cuma rumah saya di banjar”. Kemudian Saksi Solikun Alias Likun Bin Suparmin langsung pukul dekat lubang kunci kontak mobil tersebut menggunakan besi yang ada didalam mobil, lalu datang Saksi Fatimah S Binti Abdul Sani yang rumahnya dekat dengan

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 115/Pid.B/2022/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mobil tersebut terparkir Saksi Fatimah S Binti Abdul Sani menanyakan kepada Terdakwa “mau diapakan mobil?”, lalu dijawab Terdakwa “mau dibawa ke bengkel”, selanjutnya setelah setir mobil tersebut terbuka, kemudian mobil tersebut dapat diluruskan ke jalan dengan cara ditarik menggunakan mobil pick up L300 milik Saksi Jumidi Bin Sakrani, setelah itu Saksi Solikun Alias Likun Bin Suparmin tambah dengan kayu gamam karena rem mobil tersebut tidak berfungsi, setelah mobil tersebut siap ditarik, Saksi Solikun Alias Likun Bin Suparmin membayarkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa langsung pergi, lalu Saksi Solikun Alias Likun Bin Suparmin mengemudikan mobil Mitsubishi, type STRADA CR 2.5 A DC GLS (Triton) tersebut dan yang menarik mobil tersebut Saksi Jumidi Bin Sakrani menggunakan mobil pick up L300 ke tempat rongsokan yang beralamat di Matang Ginalon Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, setelah sampai ditempat rongsokan Saksi Solikun Alias Likun Bin Suparmin membayarkan upah berupa uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi Jumidi Bin Sakrani;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Ad.1. Unsur “barangsiapa”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa **Tony Setiawan Alias Tony Bin Muhrani** yang identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan kebenaran identitasnya telah diakuinya sendiri, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terdapat *Error in Personall* kekeliruan dalam mengadili orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur barangsiapa** telah terpenuhi;



Ad.2. Unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa mengambil maksudnya adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ke tempat lain, sehingga barang yang dipindahkan itu berada dibawah penguasaan dan kekuasaan orang yang memindahkannya;

Menimbang, bahwa pengertian barang adalah setiap benda berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai dan berharga serta mempunyai manfaat bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagian atau seluruhnya milik orang lain adalah barang diambil, dikuasai, disimpan maupun dijual oleh Terdakwa bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum diperoleh antara lain:

- Bahwa pada Kamis tanggal 03 Maret 2022 sekitar jam 09.00 WITA Terdakwa menawarkan mobil kepada Saksi Solikun Alias Likun Bin Suparmin dengan harga Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah),
- Bahwa setelah itu Saksi Solikun Alias Likun Bin Suparmin bersama Terdakwa mencari Saksi Jumidi Bin Sakrani untuk membantu menarik/membawa mobil tersebut, setelah bertemu dengan Saksi Jumidi Bin Sakrani kemudian Saksi Solikun Alias Likun Bin Suparmin bertanya “apakah bisa menarik mobil?” kemudian dijawab Saksi Jumidi Bin Sakrani “ya bisa” setelah itu Saksi Solikun Alias Likun Bin Suparmin Bersama Saksi Jumidi Bin Sakrani menggunakan mobil jenis pick up L300 milik Saksi Jumidi Bin Sakrani untuk Kembali ke tempat mobil Mitsubishi, type STRADA CR 2.5 A DC GLS (Triton) yang ada di Padawangan (rumah orang tua korban), dan Terdakwa menggunakan sepeda motor, setelah diperjalanan Saksi Solikun Alias Likun Bin Suparmin berhenti di ATM BRI unit Pujasera Barabai, untuk mengambil uang yang akan Saksi Solikun Alias Likun Bin Suparmin bayarkan sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), setelah sampai padawangan (rumah orangtua korban) kemudian Saksi Solikun Alias Likun Bin Suparmin ikat menggunakan tali rapia didepan mobil Mitsubishi, type STRADA CR 2.5 A DC GLS (Triton) tersebut, lalu Saksi Solikun Alias Likun Bin Suparmin ikat lagi dibelakang mobil pick up L300 untuk menarik mobil Mitsubishi, type STRADA CR 2.5 A DC GLS (Triton) tersebut, setelah selesai mengikat tali tersebut Saksi Solikun Alias Likun Bin Suparmin mau masuk ke dalam mobil, tetapi setir mobil dalam



keadaan terkunci, kemudian Saksi Solikun Alias Likun Bin Suparmin bertanya “mana kunci mobilnya dan mana suratnya?” kemudian dijawab Terdakwa “dulu ada, tetapi sekarang tidak ada lagi atau hilang, surat-suratnya larut karena banjir”, kemudian Saksi Solikun Alias Likun Bin Suparmin berkata “saya ini orang merantau mas, siapa tahu ada apa-apa di kemudian hari” lalu Terdakwa menjawab “tenang aja mas, saya ini tantara, tugas saya disini, Cuma rumah saya di banjir”;

- Bahwa kemudian Saksi Solikun Alias Likun Bin Suparmin langsung pukul dekat lubang kunci kontak mobil tersebut menggunakan besi yang ada didalam mobil, lalu datang Saksi Fatimah S Binti Abdul Sani yang rumahnya dekat dengan mobil tersebut terparkir Saksi Fatimah S Binti Abdul Sani menanyakan kepada Terdakwa “mau diapakan mobil?”, lalu dijawab Terdakwa “mau dibawa ke bengkel”, selanjutnya setelah setir mobil tersebut terbuka, kemudian mobil tersebut dapat diluruskan ke jalan dengan cara ditarik menggunakan mobil pick up L300 milik Saksi Jumidi Bin Sakrani, setelah itu Saksi Solikun Alias Likun Bin Suparmin tambah dengan kayu galam karena rem mobil tersebut tidak berfungsi, setelah mobil tersebut siap ditarik, Saksi Solikun Alias Likun Bin Suparmin membayarkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa langsung pergi, lalu Saksi Solikun Alias Likun Bin Suparmin mengemudikan mobil Mitsubishi, type STRADA CR 2.5 A DC GLS (Triton) tersebut dan yang menarik mobil tersebut Saksi JUMIDI Bin SAKRANI menggunakan mobil pick up L300 ke tempat rongsokan yang beralamat di Matang Ginalon Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, setelah sampai ditempat rongsokan Saksi Solikun Alias Likun Bin Suparmin membayarkan upah berupa uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi Jumidi Bin Sakrani;

Menimbang, terhadap fakta hukum diatas, Terdakwa telah terbukti mengambil tanpa izin 1 (satu) Unit Mobil Merk Mitsubishi, Type STRADA CR 2.5 A DC GLS, Jenis Pick Up, Tahun 2010, Nomor Rangka : MMBJNKB40AD048084, Nomor Mesin : 4D56UCCC0289, Warna Abu Metalik dengan Nomor Polisi DA 9837 CA. Milik saksi Korban;

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;**



Ad.3. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah mempunyai kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang tanpa hak atau izin dari pemiliknya atau terlebih dahulu mendapat persetujuan dari pemilik barang tersebut atau Terdakwa mengetahui dan menyadari barang yang diambilnya tersebut bertentangan dengan hukum dan merugikan pemiliknya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum diperoleh antara lain pada saat Terdakwa 1 (satu) Unit Mobil Merk Mitsubishi, Type STRADA CR 2.5 A DC GLS, Jenis Pick Up, Tahun 2010, Nomor Rangka : MMBJNKB40AD048084, Nomor Mesin : 4D56UCCC0289, Warna Abu Metalik dengan Nomor Polisi DA 9837 CA. Milik saksi Korban dilakukan tanpa sepengetahuan dan izin dari saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terkandung dalam dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka dakwaan Tunggal dari Penuntut Umum terbukti secara sah;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Tunggal telah terbukti dan Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan atas kesalahan Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian”;

Menimbang, permohonan terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dikarenakan terdakwa menyesal dan terdakwa berjanji tidak mengulangi, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan sepanjang ada relevansinya dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang dan memperhatikan pasal 183 Jo. Pasal 193 KUHP karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana selama persidangan dalam perkara ini, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf sebagai dimaksud dalam Pasal 44 s/d 51 KUHP, oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;



Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana sepatutnya dijatuhkan terhadap diri terdakwa perlu diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pemidanaan antara lain untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum dan keadilan demi pengayoman warga masyarakat serta mengadakan koreksi terhadap terdakwa dan sebagaimana pula sesuai dengan teori keadilan bermartabat yang pada pokoknya dalam menggunakan hukum sebagai sarana jalan keluar terhadap seluruh permasalahan dalam kehidupan manusia guna terwujudnya keadilan harus menempatkan manusia sebagai subyek hukum dengan cara “memanusiakan manusia”, oleh karena itu adalah cukup adil bagi terdakwa untuk dipidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP, terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) Buah BPKB Mobil Merk Mitsubishi, Type STRADA CR 2.5 A DC GLS, Jenis Pick Up, Tahun 2010, Nomor Rangka : MMBJNKB40AD048084, Nomor Mesin : 4D56UCCC0289, Warna Abu Metalik dengan Nomor Polisi DA 9837 CA;
- 1 (satu) Unit Mobil Merk Mitsubishi, Type STRADA CR 2.5 A DC GLS, Jenis Pick Up, Tahun 2010, Nomor Rangka : MMBJNKB40AD048084, Nomor Mesin : 4D56UCCC0289, Warna Abu Metalik dengan Nomor Polisi DA 9837 CA;

Terhadap barang bukti tersebut merupakan milik saksi korban Muammar Bin Saifuddin, sehingga sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Muammar Bin Saifuddin;

- 1 (satu) buah Kalung warna Silver beserta buah kalung yang ada gambar Kalajengking;

Terhadap barang bukti tersebut karena dipergunakan Terdakwa saat melakukan tindak pidana dan tidak memiliki nilai ekonomis maka agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka harus dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri para Terdakwa, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa pernah dihukum ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 362 KUHP, UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Tony Setiawan Alias Tony Bin Muhrani** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pengurian** sebagaimana dalam dakwaan Tunggai;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah BPKB Mobil Merk Mitsubishi, Type STRADA CR 2.5 A DC GLS, Jenis Pick Up, Tahun 2010, Nomor Rangka : MMBJNKB40AD048084, Nomor Mesin : 4D56UCCC0289, Warna Abu Metalik dengan Nomor Polisi DA 9837 CA;
 - 1 (satu) Unit Mobil Merk Mitsubishi, Type STRADA CR 2.5 A DC GLS, Jenis Pick Up, Tahun 2010, Nomor Rangka : MMBJNKB40AD048084, Nomor Mesin : 4D56UCCC0289, Warna Abu Metalik dengan Nomor Polisi DA 9837 CA.

Dikembalikan kepada saksi Muammar Bin Saifuddin;

- 1 (satu) buah Kalung warna Silver beserta buah kalung yang ada gambar Kalajengking;

Dimusnahkan;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 115/Pid.B/2022/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barabai, pada hari Kamis, tanggal 24 November 2022 oleh kami, Afridiana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fendy Aditiya Siswa Yulianto, S.H., dan Zefania Anggita Arumdani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, 1 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Fendy Aditiya Siswa Yulianto, S.H., dan Anggita Sabrina, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Diansyah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Barabai, serta dihadiri oleh Herlinda, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri,

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fendy Aditiya Siswa Yulianto, S.H.

Afridiana, S.H.

Anggita Sabrina, S.H.

Panitera Pengganti,

Diansyah

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 115/Pid.B/2022/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)